

SOSIALISASI PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN PANCASILA ANTI KORUPSI DI KALANGAN PELAJAR SMP N 06 PEKANBARU RUMBAI

Anggun Aura *¹
Arindy Aulia Putri ²
Archiana Sahira ³
Bunga Auliya ⁴
Kristin Rosalinda ⁵
Nadya Safira ⁶
Nico Delta Vanbasten⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Muhammadiyah Riau

*e-mail : 230205188@student.umri.ac.id

Abstrak

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Masyarakat mendorong tim untuk memberikan pengetahuan tentang tindak pidana korupsi dan pengaturan hukumnya untuk mencegah pelajar agar tidak terdampak melakukan perbuatan yang mengarah ke tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk, oleh karena itulah tim memilih tema tentang "Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi di Kalangan Pelajar,". Dengan pengetahuan dan pemahaman yang di dapat tentang UU Korupsi, maka para pelajar bisa mencegah diri untuk tidak ikut melakukan perbuatan korupsi. Dengan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan ini, bisa di sosialisasikan juga kepada pelajar lainnya yang belum berkesempatan ikut secara langsung kegiatan ini, sehingga memperoleh wawasan yang sama tentang pentingnya pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar. Penelitian ini di lakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengetahuan dan dampak adanya pendidikan anti korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode observasi, diskusi dan sosialisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa dan siswi SMP N 06 Pekanbaru Rumbai sudah mempelajari mengenai pendidikan antikorupsi tetapi kurang dalam dalam menerapkan pembelajaran pendidikan anti korupsi, dan masih kurang dalam memahami contoh sederhana korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci : Anti Korupsi, Sekolah, Siswa

Abstact

The many cases of corruption that occur in society encourage the team to provide knowledge about criminal acts of corruption and its legal regulations to prevent students from being affected by committing acts that lead to criminal acts of corruption in various forms, therefore the team chose the theme of "Socialization of Anti-Corruption Education among Students,". With the knowledge and understanding gained about the Corruption Law, students can prevent themselves from participating in corrupt acts. With the knowledge gained in this activity, it can also be socialized to other students who have not had the opportunity to participate directly in this activity, so that they gain the same insight into the importance of anti-corruption education among students. This study was conducted with the aim of knowing and analyzing the knowledge and impact of anti-corruption education. The methods used in the study were observation, discussion and socialization methods. The results of this study indicate that students of SMP N 06 Ppekanbaru Rumbai have studied anti-corruption education but are lacking in implementing anti-corruption education learning, and are still lacking in understanding simple examples of corruption in everyday life.

Keywords : Anti-corruption, Schools, Students

PENDAHULUAN

Pendidikan anti korupsi sendiri dapat difokuskan pada proses pembentukan karakter, sikap dan watak yang dapat menjadikan seseorang menjauhi tindakan korupsi sebagai langkah pencegahan. Adapun strategi kepemimpinan dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk membentuk budaya anti korupsi yang lebih kuat. Poin penting dari budaya anti korupsi adalah

menolak tindakan korupsi melalui nilai-nilai dan sikap Kultur ini hendaknya diterapkan di seujur komponen bangsa, antara lain pejabat, hukum, publik, pengusaha, dan masyarakat melalui pendidikan dan pemberantasan korupsi. Pendidikan anti korupsi sejak dini perlu diterapkan untuk mencegah dan mengurangi perilaku koruptif (Artistiana, 2019).

Pendapat yang berkembang di kalangan masyarakat luas bahwa pemberantasan korupsi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna jika mendahulukan tindakan pencegahan daripada penindakan secara hukum. Setidak-tidaknya, volume program pencegahan dilakukan serempak dan bersamaan dengan penindakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan terkait dengan pemberantasan korupsi. Pencegahan korupsi sangat penting diprioritaskan karena tindakan yang dilakukan para penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dengan menitikberatkan kepada penindakan para pelaku korupsi dengan menangkap, menyidangkannya, dan menghukumnya di penjara bahkan hukuman mati sekalipun tidak akan berhasil membasmi korupsi, jika dalam tata kelola dana berupa pendapatan dan belanja negara tidak diterapkan sistem yang mampu menutup semua lubang-lubang kebocoran keuangan negara (Juni sjafrien jahja, 2012).

Pendidikan anti korupsi bertujuan antara lain. Pertama untuk menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa. Kedua, untuk menyadarkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan agung, melainkan menjadi tanggung jawab setiap anak bangsa. Ketiga untuk mencapai kemakmuran bersama, maksudnya bila dana-dana korupsi bisa diselamatkan, maka kucuran dana untuk kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan. Melalui pendidikan anti korupsi, diharapkan akan lahir generasi tanpa korupsi sehingga di masa yang akan datang akan tercipta Indonesia yang bebas dari korupsi. (Ahmad Zuber, 2018).

Pendidikan dapat dianggap berhasil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional ketika ia dapat menjadikan generasi bangsa yang cerdas, memiliki moral, kepribadian, dan karakter yang baik, atau, menurut UNESCO, *mampumoulding the character and mind of young generation*. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 (Depdiknas, 2003), Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah hal utama yang dapat dicapai. Salah satu tujuan utama pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang transparan dan tidak korup. Pendidikan antikorupsi adalah pencegahan terhadap tindakan korupsi. Bukan memberantas korupsi, melainkan mencegah seseorang agar sadar untuk berperilaku anti korupsi. Dengan membangun karakter anti korupsi, seseorang dapat mengasah idealisme dan integritas dengan menganggap korupsi sebagai perilaku yang melanggar hukum (Wibawa et al., 2021). Pendidikan anti korupsi adalah pendidikan yang mengajarkan karakter, sikap, dan watak seseorang untuk menghindari tindakan korupsi. Dengan kata lain, pendidikan anti korupsi adalah pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap untuk melawan dan bertindak memerangi korupsi (Arliman, 2016).

Permasalahan korupsi akan selalu menarik untuk dibahas, karena yang terjadi adalah angka korupsi itu terus meningkat di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari tahun 1998 Indonesia berada dalam peringkat “sepuluh besar” untuk negara dengan angka korupsi tertinggi di dunia. Tahun 1998 Indonesia menduduki peringkat negara ke 6 untuk negara terkorupsi dari 85 negara yang dinilai. Selanjutnya tahun 1999 meningkat jadi peringkat ke 3 dari 98 negara. Pada tahun 2000 menjadi peringkat ke 5 dari 90 negara, tahun 2001 menjadi peringkat 4 dari 91 negara, tahun 2002 jadi peringkat 6 dari 102 negara dan tahun 2003 masih di posisi 6 dari 133 negara. “Menurut data yang dipaparkan oleh Transparency International (TI), bahwa skor IPK Indonesia dalam masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi terus membaik dari skor 32 pada tahun 2013 menjadi skor 37 pada tahun 2017.”³⁶ Walaupun data dari Transparency International (TI) itu, menyatakan bahwa

skor IPK Indonesia tentang korupsi sudah menurun, namun bukan berarti masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak penting, tapi harusnya tetap harus menjadi prioritas bersama dari seluruh lapisan masyarakat di Indonesia (Yulia Monita dkk, 2021). Dengan demikian dalam hal ini, pendidikan sangat penting dalam pemberantasan korupsi dengan mengaitkan materi pembelajaran melalui sebuah pesan tentang korupsi. Luckyto Mukhammad (2021) mengatakan mencegah korupsi bukan hanya tugas KPK, tapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, salah satu strategi antikorupsi adalah pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi ialah langkah menuju pembaharuan politik dengan sistem pendidikan dalam menciptakan suatu budaya yang baik dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik di satuan pendidikan. Jadi berdasarkan uraian diatas Penulis menarik perumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini yakni, bagaimana upaya dalam mencegah maupun memberantas korupsi melalui pendidikan anti korupsi ?

METODE

Adapun untuk metode pelaksanaan dalam kegiatan ini yaitu dengan melakukan kegiatan observasi, diskusi dan sosialisasi mengenai pendidikan anti korupsi dikalangan pelajar SMP N 06 Pekanbaru Rumbai Sosialisasi dilakukan dengan tema upaya-upaya menumbuhkan nilai anti korupsi pada siswa siswi SMP N 06 Pekanbaru Rumbai. Sasaran atau responden yang dihadirkan mencakup siswa siswi sekolah menengah pertama di Rumbai, Pekanbaru. Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat akan menyampaikan materi sesuai tema yang dipilih yaitu pendidikan anti korupsi yaitu:

- a. Definisi dan bentuk-bentuk Korupsi
- b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berkenaan dengan tindak
- c. jenis-jenis korupsi
- d. upaya pemberantasan korupsi
- e. Faktor penyebab korupsi
- f. Contoh contoh korupsi di indonesia
- g. Pentingnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Nilai-nilai anti korupsi di atas disosialisasikan melalui metode Forum Group Discussion (FGD) disuatu kelas, untuk menggali lebih jauh mengenai tingkat pemahaman siswa, sekaligus sebagai cara yang lebih mudah untuk menanamkan pemahaman perihal nilai anti korupsi ini. Sedangkan untuk media yang digunakan adalah poster, presentasi, diskusi. Setelah tim memaparkan materi, tim juga memberikan games tentang pendidikan anti korupsi untuk mengukur kemampuan siswa siswi mengenai materi yang sudah dijelaskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi berasal dari Bahasa Latin yaitu corruption yang berarti kerusakan atau kebobrokan (Isnawidiawinarti, 2023). kata tersebut dapat juga diterjemahkan secara harfiah yaitu kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Isnawidiawinarti, 2023). Korupsi dikategorikan sebagai hal yang luar biasa yang dapat merugikan demokrasi serta hak-hak sosial dan ekonomi secara luas. Sebab, korupsi yang dilakukan baik dari lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dapat berimbas kepada kesejahteraan rakyat. Secara lebih rinci korupsi pada sektor pemerintahan dapat menimbulkan kerugian negara sehingga dapat menyengsarakan masyarakat. Begitupun pada sektor non pemerintahan (swasta) korupsi dapat menghancurkan perusahaan yang akhirnya akan menyengsarakan masyarakat (Harry Azhar Aziz. 2015). Budaya anti korupsi di tataran masyarakat perlu ditanamkan sejak dini melalui penanaman nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi kepada siswa yang dapat dimulai pada jenjang pendidikan dasar. Pentingnya penanaman nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi sejak bangku pendididkan dasar ini merupakan sebuah upaya internasionalisasi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Bahasa Latin *corruptio* adalah kata korupsi berasal, dan kemudian diterjemahkan sebagai *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan *corruptie* (Belanda). Istilah korupsi secara harfiah berarti "kebejatan, keburukan, kebusukan, ketidakjujuran, penyuapan, amoralitas, dan penyimpangan dari kesucian". Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai penggelapan atau penyalahgunaan dana publik untuk keuntungan sendiri atau orang lain (Santoso et al., 2023). Setelah mendapatkan edukasi pendidikan anti korupsi, terdapat dampak signifikan yang diperoleh yaitu, dampak atau hasil dari pendidikan antikorupsi yakni mampu memahami nilai-nilai antikorupsi (Santoso et al., 2023).

Dampak Korupsi Bagi Yang Bersangkutan

Setiap orang yang melakukan korupsi lebih banyak melihat keuntungan-keuntungannya daripada kerugian atas tindakan korupsi. Sekali perbuatan korupsi berhasil maka rencanarencana perbuatan untuk kedua kali mulai terpikirkan. Begitulah seterusnya sampai kepada suatu taraf bahwa yang bersangkutan merasa tugas korupsi ini merupakan sebagian dari tugastugas sehari-hari yang harus dilaksanakan. Ditinjau dari segi yang bersangkutan maka perbuatan-perbuatan tersebut sangat menguntungkan yang bersangkutan sehingga status sosialnya mulai dari tingkat yang agak rendah dapat dinaikkan menjadi ke tingkat menengah bahkan sampai ke tingkat yang tinggi, dimana kehidupan glamoristik serba mewah mungkin menjadi. Sebaliknya kerugian yang dialami oleh yang bersangkutan tidak kalah besarnya bila dibandingkan dengan keuntungan yang didapat. Kerugian yang pertama adalah kerugian mental, yang mana pihak yang bersangkutan tidak dapat memenuhi janji-janji yang telah diucapkan bahkan diniatkan dalam hatinya. Dengan kata lain dia telah melanggar bisikan hati nurani yang murni. Kerugian yang kedua adalah sanksi-sanksi hukum yang harus dijalani jika perbuatan korupsi diketahui, baik sanksi hukum perdata maupun hukum pidana.

Dampak Korupsi Bagi Penegak Hukum

Nama baik dari penegak hukum akan terseret ke arah yang menyedihkan jika penegak hukum sendiri turut berkecimpung dalam perbuatan korupsi itu atau setidak-tidaknya setuju dengan perbuatan korupsi. Mengenai tersangkutnya penegak-penegak hukum didalam persoalan korupsi sangat sukar untuk menentukan bentuk atau cara terlibatnya. Namun yang jelas masyarakat umum akan memberikan penilaian terhadap kemampuan mereka didalam menjalankan tugasnya. Di dalam hal penegak hukum mampu menjalankan tugasnya dalam arti tegas di dalam tindakanya terhadap korupsi maka penilaian masyarakat akan positif dan menghormati penegak hukum. Jika penegak hukum gagal di dalam menjalankan tugasnya maka dapatlah dibayangkan betapa rendahnya pandangan masyarakat terhadap mereka yang dengan sendirinya, mereka akan kehilangan muka.

Dampak Korupsi Bagi Perekonomian Negara

Mengenai perekonomian dalam negeri mengingat pengalaman-pengalaman dimasa lampau dimana akibat-akibat pada perekonomian negara. Jika kita melihat akibat dari nasionalisasi Perusahaan perusahaan asing yang akhirnya dipimpin oleh mereka yang kurang cakap sehingga dimana-mana *missmanagement* terjadi memberi peluang-peluang terhadap perbuatan-perbuatan korupsi maka efisiensi keuntungan-keuntungan dan produksi dari perusahaan itu sangat menurun. Dapatlah dibayangkan betapa buruknya perekonomian dalam negeri dengan inflansi yang tak terbendung. Korupsi yang merajalela dengan segala akibat-akibatnya pada perekonomian dengan

negara-negara lain yang memberikan pengaruh buruk terhadap hubungan dagang dengan luar negeri.

Dampak Korupsi Bagi Bangsa dan Negara

Akibat yang lebih besar lagi terhadap mental, harga diri dan kehormatan bangsa dan negara dimata dunia. Negara Indonesia tergolong negara yang sedang berkembang. Jika kita melihat negara-negara yang telah maju maka akan terlihat banyak perbedaan-perbedaan terutama dari segi politik, ekonomi dan sosial serta kemajuan dibidang teknik. Sebagai dampaknya tujuan murni tidak tercapai, keadaan perekonomian tetap buruk, bangsa dan negara menjadi sangat terbelakang dibanding negara-negara berkembang lainnya, dengan kata lain perbuatan korupsi dapat berdampak menempatkan negara pada tingkatan yang paling rendah di dalam urutan-urutan negara yang ada didunia (Anisa Rahmawati, 2021).

Nilai – Nilai Korupsi dalam pendidikan anti korupsi, terdapat nilai-nilai berikut: kejujuran, yang berarti seseorang tidak berbohong terhadap sesuatu atau orang lain; kepedulian, yang berarti seseorang tidak dapat mengabaikan hal-hal yang menyulitkan orang lain; dan kemandirian, yang berarti seseorang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri; disiplin adalah kecenderungan individu untuk mengatur segala sesuatu dengan baik, seperti waktu, barang, atau hal lainnya; tanggung jawab adalah sikap seseorang yang mampu melakukan apa yang seharusnya dia lakukan karena merasa harus melakukannya; kerja keras adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu dan menerima imbalan yang sesuai; kesederhanaan, yaitu sikap atau kebiasaan seseorang untuk melakukan aktivitasnya secara sederhana; keberanian, yang berarti tidak takut akan hal-hal yang tidak perlu ditakuti; Keadilan adalah ketika seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar (Wibawa, D.S., Agustinan, M., & Warmiyati. 2021)

Pemilihan SMP N 06 Pekanbaru Rumbai sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi ini bukanlah tanpa alasan. Sekolah Menengah Keatas merupakan institusi pendidikan yang memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter anak. Para guru di tingkat sekolah Menengah Keatas berinteraksi langsung dengan murid-murid yang masih berada dalam tahap usia dini, sebuah periode kritis dalam pembentukan nilai-nilai moral dan akhlak. Oleh karena itu, memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa tentang pentingnya pendidikan anti korupsi menjadi sangat vital, mengingat mereka adalah garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi muda. Melalui sosialisasi ini, diharapkan para siswa SMP N 06 Pekanbaru Rumbai dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak. Hal ini mencakup tidak hanya pemahaman teoretis tentang korupsi dan dampaknya, tetapi juga metode-metode praktis dalam mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam kurikulum dan kegiatan sehari-hari di sekolah. Diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi secara mereka lah penerus bangsa fasilitator yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran anti korupsi sejak dini pada anak-anak. Berikut adalah dokumentasi ketika melakukan sosialisasi pada Jumat, 15 November 2024 di SMP N 06 Pekanbaru Rumbai :

a).dokumentasi bersama guru



b) dokumentasi dengan siswa siswi



c.) Dokumentasi penyampaian materi



Pada kegiatan sosialisasi antikorupsi yang telah dilakukan dikelas 9 SMP N 06 Pekanbaru Rumbai, setelah pemaparan materi mengenai pemahaman tentang antikorupsi dilingkungan sekolah menengah,kami juga mengadakan sesi Focus discussion dengan perorangan dalam kelas dengan memberikan mereka pertanyaan tentang bagaimana mana cara melawan korupsi dalam kehidupan sehari-hari.kami menjadikan kegiatan ini sebagai penutup acara dengan memberikan mereka hadiah bagi yang dapat menjadi pertanyaan .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil sosialisasi dengan siswa smp n 06 pekanbaru rumbai kelas 9 mengenai pendidikan anti korupsi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi yang didapatkan hanyalah sekedar tahu. Pendidikan anti korupsi telah mengedukasi siswa mengenai dampak yang ditimbulkan, akan tetapi tindakan korupsi masih sering terjadi. Contoh kecil seperti mencontek untuk mendapatkan nilai yang bagus, hal ini terbukti bahwa pengimplementasian anti korupsi sangatlah rendah hal ini dikhawatirkan akan terus menjadi kebiasaan dan merugikan para siswa di masa mendatang. Dengan begitu, penerapan pendidikan anti korupsi hendaknya terus dilakukan agar generasi di Indonesia tidak merasakan dampak yang serius. Hal tersebut dapat dilakukan di lingkungan sekolah atau kampus, salah satunya adalah kejujuran dalam mengerjakan ujian

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad zuber. (2018).STRATEGI ANTI KORUPSI MELALUI PENDEKATAN PENDIDIKAN FORMAL DAN KPK (KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI), Journal of Development and Socia Change, 1(2)

- Anisa Rahmawati, Mukhammad Luckyto, Khalimatus sa'diyah. (2021). Peran pendidikan antikorupsi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi., *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 13(1)
- Artistiana, N.R., (2019). Mengikis mental koruptor sejak dini. Penerbit duta
- Harry azhar aziz., (2015). Penanaman nilai dan prinsip anti korupsi melalui sosialisasi pendidikan anti korupsi. 2(2). 51-52
- Isnawidiawinarti, A.N., Achmad., Asyriyani., & Aifan. (2023). Penanaman nilai dan prinsip anti korupsi melalui sosialisasi pendidikan anti korupsi di SMK NEGERI 6 palu., *Jurnal pengabdian masyarakat*, 2(2). 49-53
- Juni sjafriien jahja. (2012). Say no korupsi. Jakarta : visimedia
- Rika sa'diyah, Siti shofiyah., Nurhidayah siregar., Kurniawan., Moh khoirul Anam : sosialisasi dan edukasi pendidikan anti korupsi bagi aktivis mahasiswa universitas muhammadiyah jakarta AN-NAS : *Jurnal pengabdian masyarakat*. 1(2). 1-6
- Setiawan A., (2023). Pendidikan anti korupsi sebagai pembentukan karakter, perilaku individu melalui potensi mahasiswa diperguruan tinggi. *Sanskara pendidikan dan pengajaran*, 1(01). 1-9
- wibawa, D.S., Agustian, M., & Warmiyati, M.T., (2021). Pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif. *Muqoddima jurnal pemikiran dan riset sosiologi*, 2(1) 1-8